



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Oleh

Intan Rakhmawati¹⁾, Yunita Sriningsih²⁾ & Wirawan Suhaedi³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Email: [1intanrakhmawati@gmail.com](mailto:intanrakhmawati@gmail.com)

Abstrak

Sejak 2015, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi fokus KPK untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, untuk menjamin terwujudnya Good Government Governance. Namun berdasarkan penelitian terdahulu, usulan perencanaan untuk RPJMDes dan RKPDes yang melibatkan tokoh masyarakat seringkali hanya seremonial, karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana metode pengelolaan keuangan desa. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil Desa Aikmel Utara yang pada tahun 2016 Desa Aikmel Utara sudah menjadi Desa Terbaik Se-NTB, dan Desa Prospektif Terbaik di Pulau Lombok, untuk mengetahui fenomena partisipasi masyarakat di desa ini. Berdasarkan penelusuran data, tahap partisipasi di Desa Aikmel Utara berada pada tingkat ketiga, yaitu pada tingkat "Partisipasi Simbolik" pada tahapan adanya pemberian informasi. Namun untuk mencapai tingkat tahap konsultasi (tingkat keempat), informasi yang diberikan melalui website banyak kurang terjangkau, karena anggaran pengembangan dan pemeliharaan web hosting yang minimal, ditambah faktor tingkat pendidikan dan usia tokoh masyarakat dan BPD yang berperan dalam musyawarah. Oleh karena itu, bukti fisik umumnya digunakan untuk memberikan usulan bagi pembangunan dan program berikutnya. Dalam hal transparansi, transparansi perencanaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Proses perencanaan dan pelaksanaan sudah cukup melibatkan masyarakat, karena usulan-usulan dari masyarakat yang akan dipertimbangkan dan yang akan masuk dalam RKPDes.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi & Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa telah memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *Good Government Governance*. Permendagri 20/2018 sebagai perubahan dari Permendagri 113/2014, secara jelas mengidentifikasi proses dan tahapan yang harus dilakukan aparat desa dalam mengelola keuangan desa, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang memenuhi prinsip ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, proses perencanaan menjadi sebuah tahapan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa karena anggaran desa untuk satu tahun kedepan disusun dan ditetapkan dalam tahapan ini. Komposisi dan besaran anggaran

secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat, maka sistem penganggaran harus dilakukan secara cermat (Mardiasmo, 2004:75). Oleh karena anggaran desa mencerminkan kebutuhan dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, maka proses ini selayaknya melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh anggaran tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dibutuhkan untuk menggali informasi tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses tersebut dilakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan masyarakat. Informasi-informasi tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen-dokumen perencanaan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa



(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang pada akhirnya terealisasi berupa program dan kegiatan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebelum dan sesudah Musrenbangdes seharusnya juga dilakukan musyawarah dusun dan pertemuan-pertemuan lainnya untuk menyelaraskan kegiatan dan program desa dengan kebutuhan masyarakat.

Terdapat perbedaan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sopanah (2012) menyimpulkan bahwa walaupun proses Musrenbang di Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun proses tersebut adalah sebuah penganggaran seremonial (*ceremonial budgeting*). Dikatakan seremonial karena partisipasi didominasi kalangan elit tertentu, dimobilisasi kelompok kepentingan tertentu dan dikemas dalam sebuah acara '*entertainment*' tertentu. Hasil penelitian Tumbel (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat masih minim dan mempengaruhi keberlangsungan program yang didanai dana desa. Penelitian Toyyib, et al (2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes hanya dilakukan sebagai acara seremonial tahunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Usulan perencanaan perencanaan untuk RPJMDes dan RKPDDes hanya ditentukan oleh kepala desa dan aparat desa. Tokoh masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan kemana keuangan desa digunakan.

Sementara itu, hasil penelitian Astuti, et al (2018) menunjukkan hal sebaliknya. Penelitian ini menyimpulkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dalam kategori tinggi. Sopanah (2012) menyimpulkan bahwa kegiatan informal Musrenbangdes berupa Rembug Desa Tengger yang dilakukan setelah Musrenbangdes formal, merupakan mekanisme yang lebih efektif untuk menyerap partisipasi masyarakat, karna sesuai dengan nilai kearifan lokal daerah. Hasil serupa juga diperoleh oleh Akbar, et al (2018) dan Cahyana (2019).

Selain hasil penelitian, fenomena pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa juga terekam dalam laporan KPK tentang Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (2015). Terdapat lima temuan potensi masalah tata laksana, dua diantaranya adalah tata laksana adalah APBDes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan warga dan rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes.

Penelitian dilakukan peneliti di Desa Aikmel Utara, karena pada tahun 2016 Desa Aikmel Utara menjadi Desa Terbaik Se-NTB. Selain itu, Desa Aikmel juga mempunyai banyak prestasi lainnya seperti pada tahun 2016 mendapat penghargaan dari Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Desa Prospektif Terbaik di Pulau Lombok. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui fenomena partisipasi masyarakat di desa ini.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan praktik partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang bentuk dan teknis partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Paparan bentuk dan teknis partisipasi masyarakat dapat menentukan tingkat partisipasi masyarakat.

LANDASAN TEORI

Partisipasi dan transparansi desa didasarkan pada konsep *Global Village* yang dikemukakan oleh McLuhan (1962) sebagaimana dikutip dari Symes (1995). Teori ini menyatakan bahwa informasi dapat diakses oleh semua orang, sehingga perkembangan teknologi komunikasi ini yang membawa perubahan pada kebudayaan manusia.

Berdasarkan Coopers (2000) dalam Sopanah (2015), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan sebagai alat untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, dan



sikap masyarakat. Pembangunan tanpa didasarkan kebutuhan masyarakat hanya akan menjadi program gagal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan juga akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga menumbuhkan tanggung jawab untuk membuat program berhasil.

Namun, partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tangga partisipasi (*ladder of participation*) menurut Arnstein (1969) sebagaimana dikutip dari Rahman (2016) menunjukkan tingkat partisipasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi

Tingkat	Tingkat Partisipasi	Bentuk Partisipasi
8	Kontrol warga	Partisipasi penuh
7	Pendelegasian wewenang	
6	Kemitraan	
5	Placation (pelunakan)	Partisipasi simbolik
4	Konsultasi	
3	Pemberian informasi	
2	Terapi	Tidak ada partisipasi
1	Manipulasi	

Sumber : Rahman (2016)

Lebih lanjut Rahman (2016) menjelaskan bahwa pada dua anak tangga pertama, masyarakat tidak berpartisipasi aktif dan hanya diminta untuk menerima informasi yang diberikan. Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah *tokenism* (praktik-praktik simbolik atau pencitraan). Pada tingkatan kedua ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, namun tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa apa yang mereka suarakan ditindaklanjuti. Proses yang terjadi di dalamnya seringkali hanya sebagai mendeligitimasi bahwa proses sudah dijalankan secara partisipatif. Sedangkan pada tingkatan tertinggi, masyarakat tidak hanya sekedar memiliki ruang untuk berpartisipasi, namun juga kekuatan untuk mengambil keputusan.

Perencanaan keuangan desa membutuhkan peran masyarakat untuk mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat

desa, sekaligus mampu memetakan dan mengembangkan seluruh potensi desa. Partisipasi masyarakat menjembatani pula kebutuhan masyarakat dengan sumber daya keuangan yang dikelola oleh desa. Keterkaitannya menjadi besaran alokasi pendapatan desa ke program-program dan jenis belanja desa berdasarkan kebutuhan riil masyarakat diharapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

Kajian awal oleh Astuti, et al (2018) memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan lembar survey sebagai metode pengumpulan data dan diberikan kepada 151 masyarakat desa yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam kategori tinggi. Hanya saja, peneliti menganggap bahwa penelitian ini masih belum bersifat menggali, karena hanya menganalisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan lembar survey yang terkumpul.

Hasil penelitian Sopanah (2012), Tumbel (2017), Toyyib, et al (2017), Akbar, et al (2018), dan Cahyana (2019) pun sangat berbeda dengan hasil penelitian Astuti, et al (2018).

Kajian-kajian tersebut menyimpulkan rendahnya partisipasi masyarakat dan proses perencanaan keuangan desa bersifat artifisial. Sopanah (2012) dan Tumbel (2017) menggunakan pendekatan kualitatif paradigma interpretif. Demikian pula Cahyana (2019) yang meneliti tentang model transparansi pengelolaan keuangan desa dengan *mixed methods*, yang dilakukan di Desa Sapurage Bree, Kecamatan Breang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan pula bahwa transparansi desa tersebut dari teori *Global Village* belum cukup transparan, terutama dari segi pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Perbedaan temuan penelitian dengan metode penelitian yang berbeda memperkuat alasan mengapa perlu dilakukan kajian lanjutan dengan pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang partisipasi masyarakat dalam



pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan pula metode fenomenologis untuk mengidentifikasi tingkat transparansi di Desa Aikmel Utara yang memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Desa Prospektif Terbaik di Pulau Lombok.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah fenomenologis. Lokasi penelitian ini adalah Desa Aikmel Utara, Kabupaten Lombok Timur.

Obyek penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdus (Musyawarah Dusun) dan Musrenbangdes tahun 2019. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga pengelolaan Dana Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan –Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Seksi-Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan, termasuk tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan/observasi dan wawancara semi struktural, berdasarkan papan informasi dan website resmi Pemerintah Desa Aikmel Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Aikmel Utara merupakan bagian dari Desa Aikmel yang dimekarkan pada tahun 1991. Tahapan dalam menyusun perencanaan desa dimulai dari Musdus, yang mengumpulkan Kepala Kewilayahan beserta masyarakatnya untuk menyampaikan segala bentuk masukan, saran, dan ide untuk kegiatan yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Setelah Musyawarah Dusun (selanjutnya disingkat Musdus), tahap berikutnya adalah Musyawarah Desa (selanjutnya disingkat Musdes). Pihak yang menyampaikan hasil dari Musdus dicek di lapangan oleh Tim Verifikasi, untuk menentukan layak tidaknya permintaan permintaan dari masyarakat itu diterima. Tim verifikasi juga terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur

masyarakat, dengan persentase 40% dari pihak desa dan 60% dari unsur masyarakat.

Usulan-usulan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi kemudian disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes). Di dalamnya termasuk pula Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).

Desa Aikmel Utara telah melaksanakan Musdus maupun Musdes, yang kemudian hasilnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi. Usulan-usulan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi kemudian disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes). Di dalamnya termasuk pula Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).

Hal ini dipertegas pula dengan pernyataan informan sebagai berikut :

“...APBDes itu sebelum kita susun, kita buat RKPDDes. RKPDDes itu kita buat tim penyusunnya, kita buat sebanyak harus jumlahnya ganjil 5,7,9,11 untuk menyusun rancangan itu disusun dengan berpedoman kepada anuknya RPJMDes nya. RKPDDes itu Rencana Kerja Pemerintah Desa. RPJMDes itu dibuat sekali seperiode, dan RKPDDes itu merupakan penjabaran dari RPJMDes dalam jangka setahun-setahun...”(wawancara dengan Kepala Desa, 5 Agustus 2019, di Kantor Desa Aikmel Utara).

Untuk transparansi pemerintah desa Aikmel Utara memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan melalui beberapa cara, biasanya untuk menyampaikan informasi terkait laporan keuangan desa, pemerintah desa menyampaikannya kepada BPD, lalu BPD menyampaikannya kepada masyarakat. Proses perencanaan juga telah dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Selain itu ada berbagai macam media juga yang digunakan salah satunya papan-papan informasi dan website. Upaya komunikasi melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Aikmel Utara agar masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan sudah baik.

Pada era digital ini, baru sebagian masyarakat di Desa Aikmel Utara yang cukup mampu mengikuti perkembangan jaman dengan mampu mengoperasikan teknologi, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa di website desa, sehingga dapat memberikan usulan saat Musdes dan Musdes.

Terkait pengelolaan website, dalam rincian APBDes tahun 2018 tercantum biaya hosting website yang anggarannya dari Dana Desa sebesar Rp 500.000 dan untuk baliho dan papan-papan informasi yang anggarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 200.000. Dilihat dari jumlah anggarannya, nominalnya termasuk kecil untuk pengelolaan website. Oleh karena itu, website yang masih belum *upgrade*, bahkan kadang tidak dapat dibuka. Padahal pemerintah desa bahkan sudah menampilkan foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat, sesuai dengan yang kegiatannya sudah tercantum di RKPDes.

Namun hal ini tidak menjadi masalah, karena meskipun pemerintah desa sudah berusaha menunjukkan bentuk transparansinya melalui website, akan tetapi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, masyarakat di Desa Aikmel Utara tidak terlalu paham *content* website. Hanya sebagian masyarakat yang paham, terutama pemuda.

Oleh karena pemahaman tersebut, masyarakat hanya menilai dari fisik yang nampak saja, dan memberikan usulan dalam musyawarah berdasarkan penilaian fisik tersebut. Penilaian secara fisik dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat melaksanakan gotong royong untuk pembangunan yang bersifat swakarya.

Akan halnya pemerintah desa, hanya memfasilitasi material-material yang dibutuhkan.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Namun untuk pembangunan dengan skala yang lebih besar, seperti pembuatan gedung pemuda, rabat jalan, dan pembuatan drainase untuk pengairan sawah-sawah penduduk, pemerintah desa mempekerjakan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai tukang untuk mengerjakannya dan diberikan upah. Sementara itu, untuk pembelian material pembangunan pemerintah desa, biasanya membeli dari pihak lain, karena Desa Aikmel Utara tidak memiliki potensi alam yang menghasilkan material-material yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Selain dengan website, bentuk transparansi yang dilakukan pihak Desa Aikmel Utara juga menggunakan papan-papan informasi tentang laporan keuangan desa di setiap dusun.

Jika dirating, tahap partisipasi di Desa Aikmel Utara baru berada pada tahap ketiga, yaitu pada tingkat "Partisipasi Simbolik" pada tahapan adanya pemberian informasi (tingkat ketiga).

Namun untuk mencapai tingkat tahap konsultasi (tingkat keempat), berdasarkan observasi peneliti, hal ini belum sepenuhnya dapat dilakukan. Penyebabnya bukan karena faktor kepemimpinan, namun karena faktor tingkat pendidikan dan usia masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan BPD yang berperan dalam musyawarah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran data, tahap partisipasi di Desa Aikmel Utara baru berada pada tahap ketiga, yaitu pada tingkat "Partisipasi Simbolik" pada tahapan adanya pemberian informasi (tingkat ketiga). Namun untuk mencapai tingkat tahap konsultasi (tingkat keempat), hal ini belum sepenuhnya dilakukan, karena informasi yang diberikan melalui website banyak kurang terjangkau, karena anggaran pengembangan dan pemeliharaan web hosting yang minimal, ditambah faktor tingkat pendidikan dan usia tokoh masyarakat dan BPD yang berperan dalam musyawarah. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Aikmel Utara lebih mementingkan bukti fisik untuk memberikan



.....
 usulan bagi pembangunan dan program berikutnya.

Dalam hal transparansi, transparansi pada tahap perencanaan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun belum dilakukan secara efisien. Proses perencanaan dan pelaksanaan sudah cukup melibatkan masyarakat, karena usulan-usulan dari masyarakat yang akan dipertimbangkan dan yang akan masuk dalam RKPDes.

Saran

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, disarankan bagi pemerintah desa agar membuat undangan resmi bagi masyarakat dan tokoh masyarakat, bukan hanya secara lisan. Diperlukan pula rapat pengusulan program.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Dalam Negeri, 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- [2] Kementerian Dalam Negeri, 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- [3] Mardiasmo, 2014, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [4] Sopanah, 2015, Dibalik Ceremonial Budgeting “Rembug Desa Tengger” Partisipasi Nyata Dalam Pembangunan, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- [5] Sopanah, 2012, Ceremonial Budgeting Dalam Perencanaan Penganggaran Daerah : Sebuah keindahan Yang Menipu, Jurnal Widyagama, Malang.
- [6] Tumbel, Satria Mentari, 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Politico, Universitas Sam Ratulangi Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politi>

[co/article/view/16275](http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/co/article/view/16275), diunduh 5 September 2019.

- [7] Toyyib, Mohammad, Bambang Haryadi, Muhammad Asim Asy'ari, 2017, Perayaan Musrenbangdes Sebagai Ajang Ceremonial Tahunan, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember.
- [8] Astuti, Baiq Rosyida Dwi, Wirawan Suhaedi, Intan Rakhmawati, 2018, Pengelolaan Keuangan Desa, Apakah Melibatkan Masyarakat dan Transparan?, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Mataram.
- [9] Akbar, Muh. Firyal, Srihandayani Suprpto, dan Surati, 2018, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018.
- [10] Cahyana, Septian. 2019. Model Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Benderang Informasi Publik Studi Kasus di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram
- [11] Symes, Benjamin, 1995, Marshall McLuhan's 'Global Village', <http://geoffbarton.co.uk/files/student-resources/Communication/Technology/Marshall%20McLuhan%20In%20Detail.doc>, diunduh tanggal 1 Februari 2019.
- [12] Rahman, Arif, 2016, Pendekatan Partisipatif Dalam pengembangan Komunitas, www.researchgate.net/publication/299980366, diunduh tanggal 1 Februari 2019.